

Penerapan Prinsip Partisipasi yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Tinjauan Pemenuhan Hak Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Artanti Putri Candraningtyas^{1*}, Rosita Candrairana²

^{1*,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Corresponding Author's e-mail : artanti_putri@student.uns.ac.id¹



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1721 - 1736

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2834>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2834>

Article History:

Received: 15-06-2026

Revised: 06-08-2026

Accepted: 06-08-2026

Abstract : This study is conducted in response to the importance of upholding the principle of meaningful participation in the formulation of legislation as an embodiment of participatory democracy and the rule of law. This principle gained a stronger constitutional foundation following the Constitutional Court decision No. 91/PUU.XV111/2000, which affirmed the public's right to access information, express opinions and have their input considered during the legislative process. However, the enactment of Law No. 3 of 2024 on second amendment to Law No. 6 of 2014 on villages has sparked various reactions regarding the extent to which public participation has been meaningfully implemented and meets the standards set forth in the principle of meaningful participation. This research aims to disseminate the application of the principle of meaningful participation in the formation of Law Number 3 of 2024 concerning Villages and to enable the granting of public participation rights in the process of forming Law Number 3 of 2024 concerning Villages. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a contextual approach. The research findings indicate that the implementation of the principle of meaningful participation in the drafting of Law No. 3 of 2024 on villages was carried out through several public participation mechanisms, such as public hearings and expression of community concerns by community groups. However, the fulfillment of the right to public participation has not yet been fully optimized due to limitations in access to information, the involvement of representative community, and transparency regarding the follow-up on public input. Therefore, it is necessary to strengthen participation mechanisms that are more inclusive, transparent, and responsive in order to realize a democratic and just legislative process.

Keywords : Meaningful Participation, Public Participation, Legislation, Village Law, Participatory Democracy.

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya respons terhadap pentingnya menunjang tinggi prinsip partisipasi bermakna dalam perumusan undang-undang sebagai perwujudan demokrasi partisipatif dan supremasi hukum. Prinsip ini berdasarkan landasan konstitusional yang lebih kuat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU.XV111/2000 yang menegaskan hak masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan pendapat, agar aspirasi mereka dipertimbangkan selama proses legislatif. Namun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memicu berbagai reaksi mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat telah diimplementasikan secara bermakna dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam prinsip partisipasi bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2024 tentang Desa dan untuk menganalisis pemenuhan hak partisipasi public dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi bermakna dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dilakukan melalui beberapa mekanisme partisipasi publik, seperti dengar pendapat publik dan penyampaian keprihatinan masyarakat oleh kelompok masyarakat. Namun, pemenuhan hak partisipasi publik belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan akses informasi, keterlibatan perwakilan masyarakat, dan transparansi terkait tindak lanjut masukan publik. Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, transparan, dan responsif untuk mewujudkan proses legislatif yang demokratis dan adil.

Kata Kunci : Partisipasi Bermakna, Partisipasi Publik, Legislasi, Hukum Desa, Demokrasi Partisipatif.

PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, keterlibatan masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.¹ Kehadiran partisipasi masyarakat memiliki peranan penting karena produk hukum yang dibentuk tanpa melibatkan publik secara optimal berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, penolakan sosial, hingga kesulitan dalam implementasinya. Oleh sebab itu, keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam proses legislasi menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak masyarakat untuk berpartisipasi telah dijamin dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, konsep partisipasi publik semakin diperkuat melalui gagasan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep ini berkembang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses pembentukan undang-undang. Partisipasi yang bermakna tidak hanya sebatas memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga mencakup hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas masukan yang telah diberikan.² Dengan demikian, proses legislasi tidak cukup hanya memenuhi syarat prosedural secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kualitas keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Kehadiran konsep meaningful participation menjadi penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan mencegah lahirnya produk hukum yang dianggap cacat secara prosedural.

Salah satu regulasi yang menarik perhatian publik dalam konteks partisipasi masyarakat adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan undang-undang tersebut dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat desa serta dinamika pemerintahan desa yang terus berkembang. Beberapa perubahan penting dalam undang-undang tersebut meliputi penguatan kedudukan desa, pengaturan dana desa, hingga

¹ Dwi Apriliastuti, (2025). Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah: Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 784-795.

² Entol Zaenal Muttaqin & Sahrul Hikam, (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62-80.

perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat menjabat selama dua periode.³ Pemerintah menilai perubahan tersebut diperlukan guna menciptakan stabilitas pemerintahan desa dan mendukung efektivitas pembangunan di tingkat desa. Perubahan regulasi tersebut tentunya memiliki dampak yang luas terhadap tata kelola pemerintahan desa maupun kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan.

Meskipun demikian, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa juga menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok pemerhati demokrasi.⁴ Kritik tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa proses legislasi belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi publik yang memadai. Beberapa pihak menilai pembahasan rancangan undang-undang berlangsung dalam waktu yang relatif cepat sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan masukan secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip partisipasi yang bermakna benar-benar diterapkan dalam pembentukan undang-undang tersebut. Padahal, regulasi mengenai desa berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan yang sangat beragam di Indonesia.

Pembentukan undang-undang yang kurang melibatkan masyarakat secara substantif berpotensi menghasilkan regulasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Desa, partisipasi publik menjadi sangat penting karena masyarakat desa merupakan pihak yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan kebijakan tersebut. Keterlibatan masyarakat desa, perangkat desa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pemerintah daerah seharusnya menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan agar isi undang-undang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.⁵ Selain itu, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses legislasi sehingga pembentukan undang-undang tidak hanya didominasi oleh kepentingan elit politik tertentu. Dengan adanya partisipasi yang luas dan bermakna, produk hukum yang dihasilkan diharapkan memiliki legitimasi sosial yang kuat dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Secara normatif, prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses legislasi. Prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang menghendaki agar seluruh tahapan legislasi dilakukan secara transparan dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi.⁶ Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan proses legislasi yang menjadikan partisipasi publik hanya sebagai pemenuhan formalitas prosedural tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap substansi kebijakan yang dibentuk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi dalam pembentukan hukum masih menghadapi berbagai tantangan.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi melalui media digital dan mekanisme

³ Nur Tasya Ekananda Rivai, (2025). Pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan permendagri nomor 113 tahun 2014. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 425-438.

⁴ Yosi Muhaemin, (2021). *Kompetensi Kepala Desa: Teori, Praktik, dan Tantangan dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Penerbit Adab.

⁵ Harahap, T. A. P., Viranda, A., Riski, A. P., Safitri, A. A., Fadilla, N., & Girsang, R. N. (2024). Efektivitas penerapan peraturan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 465-481.

⁶ Ananda Dwi Cahya, (2025). Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal dan Realitas Praktik di Indonesia. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), 16-29.

electronic participation yang memungkinkan masyarakat terlibat tanpa batas ruang dan waktu. Kehadiran teknologi digital dapat mendukung partisipasi yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif, namun tetap memerlukan komitmen lembaga pembentuk undang-undang agar setiap masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.⁷ Di sisi lain, lemahnya partisipasi publik dalam berbagai proses legislasi di Indonesia masih menjadi persoalan karena beberapa produk hukum dinilai dibentuk secara tergesa-gesa dan kurang melibatkan masyarakat secara optimal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa?
2. Bagaimana pemenuhan hak partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

KAJIAN TEORI

Teori Negara Hukum dan Demokrasi

1. Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* merupakan suatu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku agar penggunaan kekuasaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang⁸. Konsep ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan antar lembaga negara, serta keberadaan lembaga peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Dalam perkembangan modern, negara hukum tidak hanya dipahami sebatas penegakan supremasi hukum secara formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Negara hukum yang demokratis menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi terhadap kebijakan yang akan dibentuk⁹. Dengan demikian, penerapan prinsip negara hukum harus diwujudkan melalui mekanisme pembentukan peraturan yang terbuka, partisipatif, serta menghormati hak-hak konstitusional warga negara dalam proses legislasi.

2. Prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses pembentukan hukum. Proses

⁷ Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 769-776.

⁸ Muhammad Tasbir Rais, (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31.

⁹ Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

pembentukan undang-undang tidak hanya menjadi kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang akan menerima dampak dari berlakunya regulasi tersebut. Demokrasi dalam legislasi menekankan pentingnya keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik secara luas¹⁰. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan ruang untuk ikut menyampaikan pendapat dan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip demokrasi dalam proses legislasi bertujuan untuk menciptakan legitimasi terhadap undang-undang yang dibentuk oleh negara. Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan hukum, maka regulasi yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan dapat mengurangi munculnya penolakan dari masyarakat. Demokrasi deliberatif dalam pembentukan undang-undang juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat sehingga pembentukan hukum tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal, tetapi juga mengandung nilai partisipatif dan substantif dalam pengambilan keputusan¹¹.

3. Hubungan Demokrasi dan Partisipasi Publik dalam Legislasi

Demokrasi dan partisipasi publik memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses legislasi karena keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek yang harus mematuhi hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta berbagai masukan terhadap rancangan peraturan yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR¹². Dengan adanya partisipasi masyarakat, produk hukum yang dihasilkan diharapkan lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik dalam legislasi juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara agar proses pembentukan hukum dapat berlangsung secara terbuka dan akuntabel. Apabila partisipasi masyarakat tidak diberikan secara memadai, maka proses pembentukan undang-undang berpotensi didominasi oleh kepentingan elite politik sehingga regulasi yang dihasilkan tidak berpihak kepada masyarakat luas.

Teori Partisipasi Publik

1. Pengertian Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam forum konsultasi atau rapat pembahasan, tetapi juga mencakup kesempatan untuk memberikan pendapat, kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan¹³. Dalam sistem negara demokrasi, partisipasi publik menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

¹⁰ Pulungan, R. A. R., & Alw, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293.

¹¹ Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19-30.

¹² Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.

¹³ Apriliasuti, D. (2025). Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah: Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 784-795.

Partisipasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan karena pembentuk undang-undang memperoleh berbagai pandangan dan perspektif dari kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh regulasi tersebut¹⁴. Partisipasi publik yang efektif harus mampu menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Tujuan Partisipasi Publik

Tujuan utama partisipasi publik adalah untuk menciptakan kebijakan publik yang demokratis, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi publik, masyarakat dapat menyampaikan berbagai kepentingan dan kebutuhan mereka sehingga pemerintah dapat memahami dampak kebijakan yang akan diterapkan¹⁵. Selain itu, partisipasi publik juga bertujuan untuk meningkatkan legitimasi terhadap kebijakan atau peraturan yang dibentuk karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Partisipasi publik juga memiliki tujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsi legislasi. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, proses pembentukan undang-undang menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi secara langsung oleh publik. Partisipasi yang bermakna dapat mendorong terwujudnya keadilan prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena masyarakat tidak hanya dilibatkan secara formalitas, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memengaruhi substansi kebijakan yang sedang dibentuk¹⁶.

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi langsung dapat berupa rapat dengar pendapat umum, seminar, konsultasi publik, forum diskusi, maupun penyampaian aspirasi secara tertulis kepada lembaga legislatif. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, maupun organisasi masyarakat sipil yang mewakili kepentingan kelompok tertentu dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPR¹⁷.

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong munculnya partisipasi publik secara digital melalui berbagai platform daring yang disediakan oleh pemerintah maupun DPR. Partisipasi digital memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dengan lebih mudah dan menjangkau wilayah yang lebih luas tanpa dibatasi oleh faktor geografis¹⁸. Namun demikian, efektivitas partisipasi publik tidak hanya ditentukan oleh banyaknya saluran partisipasi yang tersedia, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Tingkatan Partisipasi Publik (*Arnstein's Ladder of Participation*)

Konsep *Arnstein's Ladder of Participation* diperkenalkan oleh Sherry Arnstein untuk menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Arnstein membagi partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkatan yang kemudian

¹⁴ Azmi, M. A. M., & Yamani, A. Z. (2025). Peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (Analisis dampak dan manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 326-341.

¹⁵ Djafar, F., & AP, S. (2024). *Aspirasi Publik dan Kapasitas Lembaga dalam Perencanaan Pembangunan*. Mega Press Nusantara.

¹⁶ Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: Problematika hak konstitusional dan pengabaian aspirasi rakyat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518-2540.

¹⁷ Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 213-231.

¹⁸ Anam, S., & Syaiful, S. (2024). Peran teknologi digital dan media sosial dalam mendorong partisipasi politik: Analisis terhadap proses pengambilan keputusan publik. *Kabillah*, 9(2), 224-233.

dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu *non-participation*, *tokenism*, dan *citizen power*¹⁹. Pada tingkat *non-participation*, masyarakat hanya dijadikan objek tanpa memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dibentuk. Sementara itu, pada tingkat *citizen power*, masyarakat memiliki kekuasaan nyata untuk memengaruhi dan menentukan keputusan publik.

Dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, konsep Arnstein relevan digunakan untuk mengukur kualitas partisipasi publik yang diberikan oleh pemerintah dan DPR. Partisipasi yang hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat termasuk dalam kategori *tokenism*. Oleh karena itu, konsep *meaningful participation* menjadi upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat menuju tingkat *citizen power*, yaitu kondisi ketika masyarakat memiliki pengaruh yang nyata terhadap proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Teori *Meaningful Participation* (Partisipasi yang Bermakna)

1. Pengertian *Meaningful Participation*

Meaningful participation atau partisipasi bermakna merupakan konsep partisipasi publik yang menekankan keterlibatan masyarakat secara substantif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep ini tidak hanya memandang masyarakat sebagai pihak yang hadir secara formal dalam forum konsultasi publik, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kesempatan nyata untuk memengaruhi isi dan substansi kebijakan yang sedang dibentuk²⁰. *Meaningful participation* lahir sebagai bentuk kritik terhadap praktik partisipasi publik yang selama ini cenderung bersifat simbolis dan hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif dalam proses legislasi.

Konsep partisipasi bermakna menjadi semakin penting dalam sistem demokrasi modern karena berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Partisipasi yang bermakna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami, serta memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang akan berdampak langsung pada kehidupan mereka²¹. Dalam praktiknya, *meaningful participation* menuntut adanya keterbukaan informasi, komunikasi yang setara antara pemerintah dan masyarakat, serta penghormatan terhadap aspirasi publik dalam proses pembentukan kebijakan negara sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi demokratis yang kuat.

2. Dasar Konstitusional *Meaningful Participation*

Dasar konstitusional *meaningful participation* di Indonesia dapat ditemukan dalam prinsip negara hukum dan demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat dalam kehidupan bernegara²².

¹⁹ Ramadoni, R., Suryadin, S., Mustamin, M., & Erham, E. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (*Meaningful Participation*). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4314-4327.

²⁰ Hermanto, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205-231.

²¹ Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306-318.

²² Ishomuddin, M. (2024). Penyimpangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan Prinsip *Meaningfull Participation*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

Penguatan terhadap konsep meaningful participation juga tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat secara bermakna dalam proses legislasi. Kehadiran ketentuan tersebut merupakan bentuk respons terhadap kritik publik mengenai rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebelumnya²³. *Meaningful participation* dipandang sebagai perwujudan prinsip *due process of law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional untuk terlibat dalam proses legislasi

3. *Meaningful Participation* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Konsep meaningful participation memperoleh penguatan secara yuridis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna²⁴. Mahkamah menilai bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi asas keterbukaan karena masyarakat tidak memperoleh akses yang memadai terhadap proses penyusunan dan pembahasan undang-undang tersebut.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan tiga indikator utama meaningful participation, yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban (*right to be explained*). Ketiga indikator tersebut menjadi parameter penting dalam menilai kualitas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kemudian dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan demokrasi deliberatif di Indonesia karena menempatkan partisipasi publik sebagai salah satu syarat konstitusional dalam pembentukan undang-undang.

4. Unsur-Unsur Meaningful Participation

a. Hak untuk didengar (*right to be heard*)

Hak untuk didengar merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, dan usulan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hak ini mengharuskan adanya ruang partisipasi yang terbuka dan inklusif agar masyarakat dapat terlibat sejak tahap perencanaan hingga pembahasan rancangan undang-undang. Dalam konsep meaningful participation, masyarakat tidak hanya diberi kesempatan untuk berbicara, tetapi juga memperoleh akses informasi yang memadai mengenai substansi regulasi yang sedang dibahas sehingga proses legislasi dapat berlangsung secara lebih demokratis dan partisipatif²⁵.

b. Hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*)

Hak untuk dipertimbangkan berarti bahwa setiap pendapat dan aspirasi yang disampaikan masyarakat harus benar-benar diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-

²³ Yani, A. F. F. (2026). MEMBANGUN FONDASI PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA: PENGUATAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15(1), 45-60.

²⁴ Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62-80.

²⁵ Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 154-166.

undangan. Partisipasi publik tidak dapat dikatakan bermakna apabila masukan masyarakat hanya diterima sebagai formalitas tanpa adanya pertimbangan substantif dari pemerintah dan DPR²⁶. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

c. Hak untuk memperoleh penjelasan/jawaban (*right to be explained*)

Hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan dalam proses legislasi. Pemerintah dan DPR tidak hanya menerima masukan masyarakat, tetapi juga harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan diterima atau ditolaknya suatu usulan²⁷. Hal ini bertujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat dapat menilai bahwa proses legislasi dilakukan secara terbuka dan menghormati partisipasi publik.

Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

1. Latar Belakang Perubahan UU Desa

Perubahan Undang-Undang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta meningkatkan efektivitas pembangunan desa di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan tersebut adalah tuntutan kepala desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Pemerintah dan DPR menilai bahwa perubahan masa jabatan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa dan memberikan waktu yang lebih optimal bagi kepala desa dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa²⁸.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Desa juga bertujuan menyesuaikan regulasi desa dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pemerintahan daerah. Pemerintah berupaya memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan nasional melalui peningkatan kewenangan desa, penguatan kelembagaan desa, dan optimalisasi pengelolaan dana desa²⁹. Namun demikian, proses perubahan Undang-Undang Desa juga menimbulkan perhatian publik, terutama terkait sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut.

2. Pokok-Pokok Pengaturan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memuat sejumlah perubahan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu perubahan utama adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua periode. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur penguatan kedudukan perangkat desa, pengelolaan keuangan desa, serta peningkatan perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat³⁰.

Perubahan lainnya mencakup penguatan pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat serta peningkatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan

²⁶ Yani, A. F. F. (2026). Membangun Fondasi Partisipasi Publik Bermakna: Penguatan Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15(1), 45-60.

²⁷ Intania, C. C. (2025). Implikasi Pengelolaan Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Partisipasi Bermakna.

²⁸ Arifin, F. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 35-46.

²⁹ Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa [Village development post Law No. 6 of 2014 on villages]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1-21.

³⁰ Saragih, J. R. (2024). Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 10(1), 132-142.

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Melalui perubahan tersebut, pemerintah berharap desa dapat menjadi lebih mandiri, demokratis, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan³¹. Dengan adanya penguatan regulasi desa, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

3. Proses Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2024

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dilakukan melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepala desa dan asosiasi perangkat desa. Pembahasan revisi Undang-Undang Desa berlangsung cukup intensif karena adanya tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat desa terkait masa jabatan kepala desa serta kesejahteraan perangkat desa³². Dalam proses tersebut, pemerintah dan DPR melaksanakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta konsultasi dengan sejumlah organisasi desa sebagai bagian dari penyusunan undang-undang. Meskipun demikian, proses pembentukan Undang-Undang Desa juga mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan masyarakat sipil terkait kualitas partisipasi publik yang diberikan dalam pembahasannya. Beberapa pihak menilai bahwa pelibatan masyarakat dalam revisi Undang-Undang Desa masih didominasi oleh kelompok tertentu sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *meaningful participation*.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder dalam Pembentukan UU Desa

Keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pembentukan Undang-Undang Desa menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam proses revisi Undang-Undang Desa, sejumlah organisasi kepala desa, perangkat desa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil turut memberikan masukan terhadap substansi perubahan undang-undang. Partisipasi tersebut dilakukan melalui berbagai forum seperti audiensi, rapat dengar pendapat, seminar, dan diskusi publik yang diselenggarakan oleh DPR maupun pemerintah³³. Namun demikian, kualitas keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Desa masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai bahwa partisipasi publik yang dilakukan belum sepenuhnya inklusif dan belum memberikan ruang yang memadai bagi seluruh kelompok masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta ketentuan mengenai partisipasi publik dalam proses legislasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Sumber data yang digunakan berupa badan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian

³¹ Maulidiah, S., Yuslimi, N., Lubis, E. F., Rahyunir, M. H., Khotami, K., & Ramadhan, L. B. A. (2026). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa: Analisis Kelembagaan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 7(1), 101-118.

³² Sawir, M. (2025). Dinamika Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia.

³³ Sari, T. Y. (2025). Peran Masyarakat Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Otonomi Desa. *Journal of Law and Social Change Review*, 4(01).

dan dokumen lain yang berkaitan dengan hak partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengkaji sejauh mana prinsip partisipasi yang bermakna telah diterapkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta kesesuaiannya dengan pemenuhan hak partisipasi publik dalam proses legislasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip partisipasi yang bermakna dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi salah satu perhatian penting dalam perkembangan hukum tata negara dan sistem legislasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan telah menjadi bagian utama dalam pelaksanaan demokrasi partisipatif. Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk ikut terlibat dalam menentukan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan³⁴. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang yang minim keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan persoalan legitimasi, menurunkan tingkat kepercayaan publik, serta memunculkan penolakan sosial terhadap regulasi yang dibentuk. Kehadiran prinsip meaningful participation menjadi bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dan substantif dalam proses legislasi.

Penguatan terhadap prinsip partisipasi yang bermakna terlihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat secara efektif dalam pembentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partisipasi publik tidak cukup hanya berupa penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus memenuhi unsur *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*. Artinya, masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memperoleh jaminan bahwa pendapat tersebut dipertimbangkan, serta mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang telah diberikan. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, prinsip tersebut menjadi sangat penting karena pengaturan mengenai desa berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dan berbagai pihak yang terdampak oleh perubahan kebijakan tersebut³⁵.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling banyak menarik perhatian masyarakat adalah ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi delapan tahun dan dapat menjabat selama dua periode. Selain itu, perubahan juga menyangkut penguatan kewenangan desa, pengelolaan keuangan desa, pembangunan desa, serta kedudukan perangkat desa dalam sistem pemerintahan nasional³⁶. Pemerintah menilai perubahan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa dan meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat desa. Akan tetapi, perubahan substansi tersebut juga memunculkan berbagai perdebatan di tengah masyarakat karena dianggap memiliki pengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan desa dan praktik demokrasi lokal.

³⁴ Ilzamil, U. A., Safar, A. H., Samudra, A. R., & Aufa, Z. (2025). Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 15-24.

³⁵ Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62-80.

³⁶ Rosyadi, M. F., & Luluardi, Y. D. (2025). Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. *Manabiar: Journal of Constitutional Law*, 5(02), 249-274.

Dalam proses pembentukannya, muncul berbagai kritik terkait kualitas partisipasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa pembahasan undang-undang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat sehingga ruang diskusi publik menjadi terbatas. Situasi tersebut memunculkan anggapan bahwa masyarakat belum memperoleh kesempatan yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara optimal terhadap substansi perubahan undang-undang³⁷. Selain itu, terdapat pandangan bahwa proses legislasi masih lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan elit politik tertentu sehingga partisipasi masyarakat belum benar-benar dijadikan unsur utama dalam pengambilan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan hanya terletak pada pemenuhan syarat formal, tetapi juga pada kualitas pelibatan masyarakat secara substantif.

Partisipasi publik yang bermakna seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang. Dalam praktik legislasi di Indonesia, keterlibatan masyarakat sering kali baru dilakukan ketika rancangan undang-undang telah memasuki tahap tertentu sehingga ruang untuk memengaruhi arah kebijakan menjadi terbatas³⁸. Keadaan tersebut dapat mengurangi kualitas demokrasi partisipatif karena masyarakat hanya dijadikan penerima informasi, bukan sebagai pihak yang benar-benar dilibatkan dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, keterlibatan masyarakat desa secara langsung sangat diperlukan karena masyarakat desa merupakan pihak yang paling terdampak oleh perubahan regulasi tersebut.

Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut mencakup kemudahan memperoleh rancangan undang-undang, akses terhadap jadwal pembahasan, transparansi mengenai perubahan pasal, serta kesempatan memberikan masukan baik secara langsung maupun tertulis³⁹. Transparansi menjadi bagian penting dalam mewujudkan meaningful participation karena tanpa informasi yang memadai masyarakat akan kesulitan untuk memberikan pendapat secara efektif. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Desa, keterbatasan akses informasi dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap substansi perubahan regulasi sehingga kualitas partisipasi publik menjadi kurang optimal. Selain keterbukaan informasi, kualitas partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh sejauh mana masukan masyarakat benar-benar diperhatikan dalam proses legislasi. Dalam berbagai pembentukan undang-undang di Indonesia, masyarakat sering merasa bahwa aspirasi yang disampaikan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap isi kebijakan yang dibentuk. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa forum partisipasi publik hanya dijadikan formalitas administratif semata.

Partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa harus memperhatikan representasi berbagai kelompok masyarakat, seperti masyarakat desa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, perangkat desa, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya agar substansi undang-undang dapat mencerminkan kebutuhan sosial yang beragam serta menghindari dominasi kelompok tertentu yang memiliki akses politik lebih besar. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang untuk memperluas partisipasi masyarakat melalui media elektronik dan electronic participation yang memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah memberikan masukan tanpa harus hadir langsung dalam forum

³⁷ Ikhwanudin, H., & S Pd I, M. A. P. (2024). *Suara Rakyat di Era Pandemi: Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI*. Abdi Fama.

³⁸ Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah*, 3(1), 87-103.

³⁹ Rohinun, F. N. A., Riyadly, A. M., Gunawan, T., & Jannani, N. (2023). Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1), 139-165.

pembahasan⁴⁰. Namun, efektivitas partisipasi digital tetap bergantung pada komitmen lembaga pembentuk undang-undang dalam memperhatikan dan menindaklanjuti masukan masyarakat secara transparan. Selain itu, pelaksanaan partisipasi digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses teknologi dan rendahnya literasi digital, khususnya di masyarakat desa, sehingga partisipasi publik perlu didukung melalui kombinasi mekanisme partisipasi langsung dan digital agar prinsip inklusivitas dalam *meaningful participation* dapat terwujud secara optimal.

Budaya legislasi di Indonesia masih menunjukkan lemahnya partisipasi publik karena masyarakat sering ditempatkan sebagai pihak yang pasif dalam proses pembentukan undang-undang. Proses legislasi cenderung menggunakan pendekatan top-down yang lebih mengutamakan kepentingan politik dan efisiensi pembahasan dibandingkan keterlibatan masyarakat secara luas. Padahal, dalam negara demokrasi modern, legitimasi suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal pembentuk undang-undang, tetapi juga oleh kualitas proses pembentukannya⁴¹. Partisipasi publik yang luas menjadi bagian penting dari prinsip demokrasi konstitusional karena kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Oleh karena itu, penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi penting sebagai bentuk penguatan demokrasi partisipatif dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.

Selain mencerminkan prinsip demokrasi, partisipasi publik juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan, dominasi kepentingan elit, maupun lahirnya regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Desa, pengawasan masyarakat menjadi sangat penting karena pengaturan desa berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran desa, dan pembangunan masyarakat desa. Partisipasi yang bermakna juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia karena hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak sipil dan politik warga negara⁴². Dengan demikian, kualitas demokrasi dalam proses legislasi tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh ruang partisipasi yang terbuka, efektif, dan benar-benar diperhatikan dalam pembentukan undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip partisipasi yang bermakna dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah dilakukan melalui berbagai mekanisme partisipasi publik, seperti penyelenggaraan rapat dengar pendapat umum dan penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat yang berkepentingan. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi sesuai dengan prinsip demokrasi dan keterbukaan. Namun, pemenuhan hak partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi pembahasan rancangan undang-undang, keterlibatan masyarakat yang belum representatif, serta kurangnya transparansi mengenai tindak lanjut atas masukan yang telah disampaikan oleh publik. Oleh karena itu diperlukan adanya

⁴⁰ Febrina, R., Amin, R. M., Marta, A., Wicaksono, B., Hadi, S., & Andriyah, F. (2025). *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*. Mega Press Nusantara.

⁴¹ Hermanto, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205-231.

⁴² Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di desa lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219-239.

penguatan mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif, transparan dan responsif agar prinsip partisipasi yang bermakna dapat terlaksana secara efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., & Syaiful, S. (2024). Peran teknologi digital dan media sosial dalam mendorong partisipasi politik: Analisis terhadap proses pengambilan keputusan publik. *Kabillah*, 9(2), 224-233.
- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306-318.
- Apriliastuti, D. (2025). Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah: Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 784-795.
- Arifin, F. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 35-46.
- Azmi, M. A. M., & Yamani, A. Z. (2025). Peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (Analisis dampak dan manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 326-341.
- Cahya, A. D. (2025). Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal dan Realitas Praktik di Indonesia. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), 16-29.
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: Problematika hak konstitusional dan pengabaian aspirasi rakyat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518-2540.
- Febrina, R., Amin, R. M., Marta, A., Wicaksono, B., Hadi, S., & Andriyah, F. (2025). *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*. Mega Press Nusantara.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19-30.
- Harahap, T. A. P., Viranda, A., Riski, A. P., Safitri, A. A., Fadilla, N., & Girsang, R. N. (2024). Efektivitas penerapan peraturan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 465-481.
- Hermanto, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205-231.
- Hermanto, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205-231.
- Ikhwanudin, H., & S Pd I, M. A. P. (2024). *Suara Rakyat di Era Pandemi: Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI*. Abdi Fama.

- Ilzamil, U. A., Safar, A. H., Samudra, A. R., & Aufa, Z. (2025). Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 15-24.
- Ishomuddin, M. (2024). Penyimpangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan Prinsip Meaningfull Participation. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 213-231.
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.
- Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di desa lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219-239.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa [Village development post Law No. 6 of 2014 on villages]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1-21.
- Maulidiah, S., Yuslimi, N., Lubis, E. F., Rahyunir, M. H., Khotami, K., & Ramadhan, L. B. A. (2026). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa: Analisis Kelembagaan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 7(1), 101-118.
- Muhaemin, Y. *Kompetensi Kepala Desa: Teori, Praktik, dan Tantangan dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Penerbit Adab.
- Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62-80.
- Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62-80.
- Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62-80.
- Pulungan, R. A. R., & Alw, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293.
- Rais, M. T. R. (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31.
- Ramadoni, R., Suryadin, S., Mustamin, M., & Erham, E. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Meaningful Participation). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4314-4327.
- Rivai, N. T. E. (2025). Pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan permendagri nomor 113 tahun 2014. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 425-438.

- Rohinun, F. N. A., Riyadly, A. M., Gunawan, T., & Jannani, N. (2023). Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1), 139-165.
- Rosyadi, M. F., & Luluardi, Y. D. (2025). Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(02), 249-274.
- Saragih, J. R. (2024). Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 10(1), 132-142.
- Sari, T. Y. (2025). Peran Masyarakat Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Otonomi Desa. *Journal of Law and Social Change Review*, 4(01).
- Sawir, M. (2025). Dinamika Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia.
- Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 154-166.
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah*, 3(1), 87-103.
- Yani, A. F. F. (2026). Membangun Fondasi Partisipasi Publik Bermakna: Penguatan Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15(1), 45-60.
- Yani, A. F. F. (2026). Membangun Fondasi Partisipasi Publik Bermakna: Penguatan Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15(1), 45-60.